



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 03 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) PURUK CAHU
KABUPATEN MURUNG RAYA
Periode 2005 - 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pembentukan Rencana Umum Tata Ruang Kota Puruk Cahu adalah merupakan salah satu unsur penunjang di dalam mencapai tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka Pembangunan Daerah, Kabupaten Murung Raya sebagai salah satu pusat Pertumbuhan di Propinsi Kalimantan Tengah dan sebagai salah satu Pusat Wilayah Pengembangan, perlu diarahkan perkembangan dan pengembangannya sehingga dapat tercipta keadaan. Terencana, Aman, Nyaman, Tertib, Indah dan Keterbukaan;
 - c. bahwa status Puruk Cahu sebagai Ibukota dari Kabupaten Murung Raya akan mengalami perkembangan Kota yang sangat pesat;
 - d. bahwa untuk menjamin agar pertumbuhan dan perkembangan Kota Puruk Cahu sebagai Ibu Kota Kabupaten dapat terarah dan dapat dimanfaatkan secara optimal, serasi dan seimbang berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kota Puruk Cahu. Maka, kota Puruk Cahu dipandang perlu dibagi dalam 4 (empat) Bagian Wilayah Kota (BWK) yakni : Bagian Wilayah Kota A, Bagian Wilayah Kota B, Bagian Wilayah Kota C dan Bagian Wilayah Kota D;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Puruk Cahu Periode 2005 – 2015;

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 3186);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 07 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2004 Nomor 07 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2005 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA
dan
BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) PURUK CAHU KABUPATEN MURUNG RAYA PERIODE 2005 – 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Murung Raya
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
6. Wilayah Kota adalah Wilayah Perencanaan dan Pertumbuhan Kota (Wilayah Efektif) yang meliputi :
 - a. Kelurahan Beriwit
 - b. Desa Juking Pajang
 - c. Kelurahan Puruk Cahu Seberang
 - d. Desa Bahitom
7. Wilayah Pengembangan adalah suatu kesatuan wilayah yang menggunakan kesatuan strategi pengembangan yang mencerminkan visi dari wilayah yang bersangkutan.
8. Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah Rencana Pemanfaatan Ruang Kota secara umum yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan Kota.
9. Daerah Milik Jalan adalah meliputi Daerah Manfaat Jalan (badan jalan, saluran, dan ambang pengamannya) dan sejalur tanah tertentu di luar Daerah Manfaat Jalan.
10. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang dipergunakan untuk suatu jenis pemanfaatan tertentu.
11. Kawasan adalah suatu ruang/lahan dengan visi tertentu.
12. Lingkungan adalah suatu satuan ruang yang menggambarkan kesatuan sistem kehidupan baik aspek Sosial, Ekonomi maupun Pemerintahan.
13. Regional adalah suatu Wilayah yang mencakup kehidupan keseluruhan Kota-kota dan atau pelaksanaan dalam suatu sistem tertentu.
14. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat BWK.

BAB II
PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK)
PURUK CAHU

Pasal 2

- (1) Dalam menunjang kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Murung Raya terhadap Pembangunan Kota Puruk Cahu dalam menyelenggarakan Penataan Ruang Kota berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Murung Raya yang dijabarkan dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota Puruk Cahu
- (2) Rencana Umum Tata Ruang Kota yang disingkat RUTRK Puruk Cahu merupakan pedoman dasar dan garis kebijaksanaan utama bagi penyusunan dan pelaksanaan pembangunan berikutnya serta penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Teknik Ruang Kawasan/Kota (RTRK) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) adalah untuk :

1. Tujuan Umum :
 - a. Menunjang Program Pembangunan Nasional.
 - b. Menunjang Program Pembangunan Propinsi Kalimantan Tengah.
 - c. Menunjang Program Pembangunan Sepuluh Tahun Kabupaten Murung Raya.
2. Tujuan Khusus :
 - a. Mengarahkan pembangunan Kota yang lebih tegas dalam upaya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kota sehingga akhirnya terbentuk suatu Kota yang Terencana, Aman, Nyaman, Tertib, Indah dan Keterbukaan.
 - b. Memberikan kemudahan dan petunjuk yang jelas bagi pengelola pembangunan Kota
 - c. Menjadi pedoman dan landasan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) dan Penyusunan Program-program maupun proyek pada masing-masing Bagian Wilayah Kota (BWK) yang diprioritaskan pembangunannya.

Pasal 4

Fungsi Kota Puruk Cahu yang terutama adalah :

1. Pusat Kegiatan Pemerintah baik untuk pemerintah Kabupaten Murung Raya maupun Puruk Cahu ;
2. Pusat Penduduk, Pelayanan Jasa dan Perdagangan ;
3. Pusat Pendidikan yang berskala Lokal dan Regional ;
4. Pusat Kebudayaan dan Rekreasi yang berskala Lokal ;

BAB III

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) PURUK CAHU, PENINJAUAN KEMBALI DAN RUANG LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Puruk Cahu ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
- (2) Strategi dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Puruk Cahu disusun dan dirumuskan dalam bentuk uraian dan peta yang meliputi :
 - a. konsepsi tentang sistem lingkungan dalam hubungan internal dan eksternal dan struktur tata ruang dalam konsepsi Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK).
 - b. rencana struktur Tata Ruang.
 - c. rencana peruntukan lahan berdasarkan konsep struktur tata ruang yang terpilih serta intensitas penggunaan tanah dan bangunan.
 - d. Rencana kepadatan penduduk.
 - e. Rencana sarana dan prasarana yang mencakup rencana sistem transportasi, sarana dan prasarana utama dan utilitas kota.
- (3) Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Puruk Cahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, selanjutnya dibagi menjadi 2 tahap:
 - a. tahap I : yaitu Periode 2005 – 2010 .
 - b. tahap II : yaitu periode 2010 – 2015 .

- (4) Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Puruk Cahu terbuka untuk Umum dan diletakkan di kantor Pemerintah Daerah pada tempat yang mudah untuk dilihat oleh setiap orang.
- (5) Masyarakat Kota Puruk Cahu atas nama organisasi formal atau non formal dapat mengajukan saran kepada Pemerintah Daerah guna bahan pertimbangan dalam penyempurnaan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Puruk Cahu.

Pasal 6

- (1) RUTRK Kota Puruk Cahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dapat ditinjau kembali secara berkala paling lama 5 tahun sekali.
- (2) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) merupakan bahan pertimbangan dalam peninjauan kembali Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Puruk Cahu.

Pasal 7

Wilayah Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Puruk Cahu meliputi keseluruhan Wilayah efektif kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d yang diproyeksikan seluas 5.117,8 Ha. Dengan rincian

- a. BWK A seluas 79,64 Ha.
- b. BWK B seluas 1362,51 Ha
- c. BWK C seluas 1544,44 Ha.
- d. BWK D seluas 3287 Ha

BAB IV

ARAH PERKEMBANGAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN TATA RUANG KOTA PURUK CAHU

Pasal 8

Dalam Rangka mencapai fungsi dan peranan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 arah perkembangan kota adalah :

1. Arah perkembangan Kota Puruk Cahu sampai dengan tahun 2015 ditentukan oleh tingkat perkembangan jumlah penduduk.
2. Kegiatan usaha yang berperan menunjang fungsi kota adalah :
 - a. Pelayanan Pemerintah ;
 - b. Pelayanan Jasa Regional ;
 - c. Perdagangan Regional ;
 - d. Industri ;
 - e. Perumahan ;
 - f. Pariwisata, Budaya dan Rekreasi.

Pasal 9

Strategi pengembangan Umum Tata Ruang Kota Puruk Cahu dengan memperhatikan potensi serta persoalan yang dihadapi berisi rumusan-rumusan tentang :

- a. Arah perkembangan penduduk :
- b. Arah perkembangan kegiatan usaha :
- c. Arah perkembangan pemanfaatan ruang kota .

Pasal 10

Strategi pengembangan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan tahun 2015 meliputi :

1. Arah Perkembangan Penduduk :
 - a. Perkiraan perkembangan jumlah penduduk Kota Puruk Cahu sampai dengan tahun 2015 dengan angka pertumbuhan rata-rata 4 sampai dengan 5% .
 - b. Perkembangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dicapai dengan pengaturan perkembangan secara konseptual sesuai dengan perkembangan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Puruk Cahu.
2. Arah Perkembangan Kegiatan Usaha.
Kegiatan usaha yang didorong perkembangan meliputi :
 - a. Jasa dan Perdagangan. skala regional ;
 - b. Pemerintahan Kota ;
 - c. Industri yang terseleksi ;
 - d. Rekreasi yang berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan.
3. Arah perkembangan pemanfaatan ruang kota,
 - a. Mengarahkan lokasi perkembangan pada Bagian Wilayah Kota A,B,C
 - b. Mengembangkan lokasi kota lama Puruk Cahu sebagai wilayah kota yang dilestarikan dan dilindungi.
 - c. Mengembangkan lokasi lingkungan perumahan pada Bagian Wilayah kota B dan C. Dan pengembangan terbatas pada Bagian Wilayah Kota D
 - d. Mengembangkan Pelayanan angkutan kota dan angkutan antar kota baik yang memanfaatkan jalan raya dalam satu kesatuan.
 - e. Mengembangkan Pola Hijau diseluruh Wilayah kota
 - f. Memprioritaskan pembangunan jalan baik jalan jalan arteri, koilektor maupun jalan lokal serta pembangunan rehabilitasi drainase/pengeringan kota.

BAB V

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) PURUK CAHU

Pasal 11

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Kota Puruk Cahu merupakan wilayah perencanaan yang mencakup sebagian atau seluruh wilayah perbatasan yang dapat merupakan satu atau beberapa kawasan tertentu.
- (2) Rencana Umum Tata Ruang Kota Puruk Cahu disusun dan dirumuskan dalam bentuk uraian dan peta yang meliputi :
 - a. arah perkembangan penduduk.
 - b. arah tentang pemanfaatan ruang kota.
 - c. arah tentang sistem jaringan utilitas kota.
 - d. arah tentang sistem jaringan transportasi.
- (3) Kebijakan pembangunan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah arah distribusi dan kepadatan penduduk menurut blok-blok peruntukan di Kota sampai akhir tahun perencanaan (tahun 2015).
- (4) Rencana pemanfaatan ruang kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah arah pemanfaatan ruang ditinjau dari peruntukan ruang dan besaran ruang dalam kawasan perencanaan untuk setiap blok peruntukan.

- (5) Rencana sistem jaringan utilitas kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah arah pola jaringan primer, sekunder, dan tersier untuk sistem jaringan air bersih, listrik, air limbah, saluran pengeringan dan persampahan di dalam kota.
- (6) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah arah pola jaringan jalan yang ada di dalam kota.
- (7) Tahap pelaksanaan RUTRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah arah terhadap pelaksanaan pembangunan Kota selama 5 (lima) tahun yang dibagi dalam tahapan tahunan

Pasal 12

- (1) Arah pengembangan penduduk kota Puruk Cahu merupakan klasifikasi kawasan berdasarkan kepadatan penduduk.
- (2) Klasifikasi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperinci sebagai berikut :
 - a. kepadatan penduduk tinggi > 60 jiwa/hektar berlokasi pada BWK A;
 - b. kawasan Kepadatan sedang, yaitu kawasan dengan kepadatan penduduk sekitar 40 sampai dengan 60 jiwa/hektar, berlokasi pada BWK B dan C;
 - c. kawasan kepadatan rendah, yaitu kawasan dengan kepadatan penduduk sekitar < 40 jiwa/hektar kawasan ini dikembangkan pada BWK D.

Pasal 13

- (1) Peruntukan ruang dalam kota Puruk Cahu dibagi dalam kawasan - kawasan yang menunjukkan fungsi pemanfaatan ruang.
- (2) Kawasan-kawasan menunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kawasan perkantoran pemerintah;
 - b. kawasan pelayanan kesehatan;
 - c. kawasan perkantoran dan jasa;
 - d. kawasan industri;
 - e. kawasan perdagangan;
 - f. kawasan terminal;
 - g. kawasan fasilitas sosial;
 - h. kawasan perumahan;
 - i. kawasan ruang terbuka hijau;
 - j. kawasan pariwisata, budaya dan rekreasi;
 - k. kawasan pendidikan;
 - l. kawasan pelabuhan sungai.
- (3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 menunjukkan dominasi fungsi sebagai berikut :
 - a. BWK A kawasan perdagangan eceran, dermaga, dan perumahan;
 - b. BWK B merupakan kawasan pemerintahan kabupaten dan fasilitas sosial, serta perumahan;
 - c. BWK C, kawasan perdagangan, terminal, perumahan dan hutan kota;
 - d. BWK D, kawasan perkantoran, polres, kodim, pengadilan negeri, kejaksaan negeri, perumahan, industri, hutan kota dan kawasan konservasi.

Pasal 14

- (1) Penyediaan jaringan jalan kota dibagi berdasarkan fungsi jalan.
- (2) Pada batas Daerah Milik Jalan (DMJ) disediakan areal bagi sarana dan prasarana kota, antara lain : Saluran Air Minum, Listrik dan lain sebagainya.

Pasal 15

- (1) Penyediaan air minum dan jaringannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta diusahakan secara merata dan layak bagi seluruh lapisan masyarakat.
- (2) Penyediaan kebutuhan listrik dan telephone beserta jaringan-jaringan disesuaikan dengan program perkembangan kota yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat baik kawasan perumahan maupun non perumahan.
- (3) Sistem pelayanan rioolering yaitu suatu sistem pelayanan jaringan penyaluran air limbah baik rumah tangga, non rumah tangga maupun industri mempergunakan "Sistem terpisah" yaitu sistem rioolering yang terpisah dengan sistem jaringan drainase.
- (4) Penyediaan prasarana/sarana penampung, pengangkutan, pembuangan dan pengolahan sampah sehingga terjamin kesehatan lingkungan maupun masyarakat pada umumnya
- (5) Mengadakan ketentuan-ketentuan khusus dibidang saluran air limbah dan sampah bagi terselenggaranya tertib kebersihan dan kesehatan Kota umumnya.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana lingkungan kota baik listrik, telpon, air minum dan pembuangan sampah mengikut sertakan masyarakat secara aktif.

BAB VI PELAKSANAAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) PURUK CAHU

Pasal 16

Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Puruk Cahu dilaksanakan secara bertahap, setiap tahapan perencanaan dicantumkan dalam Rencana pembangunan 5 (lima) tahun Kabupaten Murung Raya dan diterjemahkan dalam rencana tahunan.

Pasal 17

Pembiayaan dalam pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), masyarakat, dan sumber-sumber lainnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Puruk Cahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

BAB VII
WEWENANG PENATAAN RUANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
(RUTRK) PURUK CAHU

Pasal 20

- (1) Bupati berwenang mengambil Langkah-langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Puruk Cahu secara keseluruhan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati dapat menunjuk unit satuan kerja / instansi sebagai Pelaksana dan Pengawasan dalam melaksanakan RUTRK.

Pasal 21

- (1) Setiap instansi vertikal di Daerah, Pemerintah Daerah, Badan milik Swasta maupun masyarakat perorangan yang akan mengembangkan kawasan di Wilayah Rencana Umum Tata Ruang Kota harus memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku;
- (2) Bupati dapat menolak, membatalkan atau merubah kawasan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila lokasinya bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Puruk Cahu.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1). Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan Rumah;
 - c. Penyitaan barang;
 - d. Pemeriksaan saksi;
 - e. Pemeriksaan tempat kerja.

**BAB VIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap RUTRK dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan perubahan dan atau pengrusakan fungsi kawasan dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Puruk Cahu diancam pidana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- (1) Bagi bangunan-bangunan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan berada pada kawasan RUTRK dapat diteruskan sejauh tidak bertentangan dengan fungsi kawasan RUTRK dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Terhadap bangunan-bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan pemutihan fungsi apabila dari hasil evaluasi dapat dipertahankan, serta harus dipindahkan / dibongkar apabila hasil evaluasi dinilai dapat merugikan lingkungan sekitar dan atau kepentingan lain yang lebih besar.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

- (1) Buku rencana dan peta RUTRK Puruk Cahu Tahun 2005-2015 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu,
pada tanggal 15 September 2005

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu,
pada tanggal 16 September 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

ttd

TAGAH PAHOE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2005 NOMOR 03**